

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selain itu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam butir kelima Pancasila, dimana pengamalan sila kelima tersebut antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Dalam konteks keindonesiaan dan sebagai Negara yang memiliki kekhususan dalam sistem ekonomi, sejatinya Negara harus mampu memerankan dirinya secara kuat berdasarkan konstitusi yang dibangun (sebagaimana UUD 1945 dan Tap MPR) yang secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi. (Tanjung, 2017 : 2).

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan bangsa.

Inti tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material maupun spriritual dan salah satu titik beratnya diletakkan pada bidang ekonomi. Bertolak pada sektor ekonomi tersebut, maka Pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengeksplorasi, mengolah dan membina kekayaan alam guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Oleh karena itu, Pemerintah harus berperan aktif dalam upaya pembangunan, salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM.

Dalam era globalisasi sekarang ini telah terjadi perkembangan dan peningkatan perekonomian baik didaerah perkotaan maupun didaerah pedesaan hampir diseluruh wilayah Indonesia, hal ini melahirkan kondisi yang positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UKM baik itu diwilayah kota maupun desa, dimana koperasi dan UKM merupakan bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir, dengan demikian diharapkan kehadiran koperasi dan UKM ditengah-tengah masyarakat akan dapat

selalu memberikan sumbangan yang berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan dan pembuat regulasi bagi rakyat pasti sangat berpengaruh pada perkembangan koperasi dan UKM sebagai lembaga maupun sebagai gerakan, pemerintah mendukung berkembangnya Koperasi dan UKM, hal ini dibuktikan dengan adanya departemen yang mengurus koperasi dan UKM di Indonesia. (Soetjipto, 2015 : 25)

Dengan berbagai pertimbangan, pemerintah Daerah dianggap perlu mengembangkan Koperasi dan UKM karena kelebihan-kelebihan Koperasi dan UKM lebih banyak dibandingkan dengan usaha berskala besar, kelebihan Koperasi dan UKM yang patut dicatat adalah :

1. Kemampuannya menciptakan peluang-peluang usaha baru yang cukup besar tanpa harus dimulai dengan modal yang besar.
2. Kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
3. Kemampuan dalam menyumbangkan produk domestik broto (PDB) yang cukup besar.
4. Kemampuan dalam menyumbangkan hasil ekspor sekaligus sumber pemasukan Devisa Negara.
5. Kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan pasar yang begitu cepat, termasuk dalam hal ini adalah kemampuan dalam menghadapi krisis ekonomi. (Tanjung, 2017 : 2).

Pemerintah secara tegas telah menetapkan bahwa dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional diseluruh daerah Indonesia tersebut, koperasi dan UKM harus menjadi tulang punggung dan wadah dalam meningkatkan perekonomian rakyat, sehingga dengan berkembangnya koperasi didalam masyarakat dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu merupakan wewenang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hulu. Dewasa ini kondisi koperasi di Kabupaten Rokan Hulu tidak semuanya dalam kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik, sebagai organisasi yang mendukung perekonomian masyarakat, banyak koperasi dan UKM dalam kondisi tidak sehat karena tidak melakukan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) setiap tahunnya, tidak pernah lagi memberikan laporan dan tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU). bahkan ada di antaranya koperasi izinnya dicabut karena sudah sangat sulit untuk diperbaiki.

Pada saat ini jumlah Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu boleh dikatakan cukup banyak, untuk lebih jelasnya tentang jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 s/d 2019

No	Tahun	Koperasi dan UKM Aktif	Koperasi dan UKM Tidak Sehat	Jumlah
1	2018	187	102	289
2	2019	190	99	285

Sumber : Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tentang perkembangan jumlah Koperasi dan UKM yang di bina oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 berjumlah 187 Koperasi dan meningkat menjadi 190 Koperasi UKM pada tahun 2019, sementara jumlah UKM di Kabupaten Rokan Hulu yang dibina oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2018 berjumlah 356 UKM dan Pada Tahun 2019 berjumlah 370 UKM.

Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 tersebut bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Koperasi dan UKM adalah suatu usaha yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional.

Koperasi dan UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menegaskan bahwa UMKM perlu diberdayakan dengan cara :

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Apabila Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu mampu memberdayakan Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Rokan Hulu maka Visi Misi yang telah dicanangkan oleh Bupati Rokan Hulu akan mudah untuk diwujudkan, adapun visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah bertekat Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, pendidikan, Intrastruktur, kesejahteraan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya. Sementara itu yang menjadi Misi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meliputi :

1. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan mendorong Perkembangan Investasi untuk Pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara Kecamatan dan Desa serta antar Kelompok Masyarakat.
2. Mewujudkan Kualitas sumber Daya Manusia baik Masyarakat Maupun Aparatur yang tangguh dan Profesional dilandasi Keimanan dan Ketakwaan.
3. Mewujudkan Ketersediaan Insfrastruktur jalan dari Desa ke Kota guna membuka bagi peningkatan akseibilitas produksi perekonomian masyarakat Pedesaan.
4. Mewujudkan masyarakat dan aparatur yang sehat dengan menyediakan insfrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan.
5. Mewujudkan kehidupan beragama yang berlandaskan pada budaya yang saling menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga keamanan dan ketentraman.

Selama ini Kendala umum yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mengembangkan koperasi dan UKM, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, Modal yang tidak mencukupi dan Produk yang dikeluarkan kurang Kompetitif. Permasalahan lain yang terjadi adalah kurangnya pertumbuhan koperasi dan UKM akibat sulitnya mendapatkan dana dari pihak luar baik dari pemerintah maupun dari swasta.

Selain itu selama ini juga terdapat beberapa sikap yang dapat menghambat perkembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

1. Tidak disiplin dan tidak taat asas.

Selama ini ditemukannya ada pengelola, pelaksana dan anggota Koperasi dan UKM yang kurang semangat dan tidak disiplin dalam mengurus koperasi dan UKM, tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga koperasi dan UKM tidak bisa berkembang disebabkan oleh pengurus yang tidak disiplin tersebut.

2. Takut perubahan.

Dimana pengelola pelaksana dan anggota koperasi dan UKM banyak yang bersikap monoton dalam melaksanakan kewajibannya dan mereka enggan melakukan perubahan.

3. Mengutamakan Kepentingan Pribadi.

Selama ini juga ditemukan koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak berkembang dikarenakan sebagian dari pengelola, pelaksana dan anggota koperasi dan UKM lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama.

Adanya permasalahan yang tersebut di atas menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu harus melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu sehingga kedepan keberadaan koperasi dan UKM benar-benar dapat meningkatkan taraf ekonomi anggotanya sekaligus keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena ikut membantu masyarakat dalam memajukan kesejahteraannya.

Atas dasar hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul Strategi Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Bagaimana Strategi Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Untuk Mengatahui Strategi Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini dapat terjadi sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.
2. Secara Akademik dapat memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya, sekaligus penelitian ini merupakan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperkaya ilmu dan wawasan tentang keberadaan Koperasi dan UKM di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling terkait satu dengan lainnya sehingga membentuk kesatuan dari bab pertama sampai bab terakhir. Untuk lebih jelasnya tentang sistematika dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang pendahuluan yang tersusun dari Latar Belakang, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Membahas mengenai Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Strategi, Jenis-Jenis Strategi, Manajemen Strategi, Pengertian Koperasi, Peran dan Fungsi Koperasi, Jenis-Jenis Koperasi, Pengertian UKM dan Pengembangan Koperasi dan UKM. Selain pada Bab ini juga di terangkan tentang Kerangka Konseptual penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang Ruang Lingkup Penelitian, Populasi dan Informan, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Teknik pengumpulan data, Definisi Operasional, Instrumen Skripsi dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pembahasan mengenai kendala yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hulu dan Strategi Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Landasan Teori

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Intinya strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dengan pesaing. (Muljono, 2012 : 16).

Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia strategi adalah ilmu atau seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang atau damai. Secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuan. (Muljono, 2012 : 16)

Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemen-elemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Dharmawati, 2016 : 43)

b. Jenis-Jenis Strategi

Setiap organisasi dalam mengembangkan kegiatannya memerlukan suatu strategi agar organisasi yang dibangun dapat menjalankan dan memajukan organisasinya, Menurut Nawawi (2010 : 176-177). Strategi dalam suatu organisasi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Strategi Agresif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan atau prestasi yang ditargetkan.
2. Strategi Konserpatif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.
3. Strategi Difensif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.
4. Strategi Inovatif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) agar organisasi non-profit selalu tampil

sebagai pelopor pembaharuan dalam bidang pemerintahan khususnya di bidang tugas pokok masing-masing, sebagai keunggulan atau prestasi.

5. Strategi Preventif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan, baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun yang diperintahkan organisasi atasan.
6. Strategi Ofensif, dalam program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) selalu berusaha memanfaatkan semua dan setiap peluang, baik sesuai maupun tidak sesuai dengan pengarahannya, petunjuk, pedoman, peraturan dari organisasi atasan, bahkan dengan perundang-undangan yang berlaku bagi semua organisasi-organisasi non-profit bidang pemerintahan.
7. Strategi Kontijensi, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) sebagai pemecahan masalah, dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau terbaik di antara berbagai alternatif sesuai dengan petunjuk, pengarahannya, dan pedoman dari organisasi atasan bahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Strategi Pasif, dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan (*action*) mengikuti perintah, petunjuk, pengarahannya, pedoman dan perundang-undangan yang berlaku dan lebih dominan pada pelaksanaan pekerjaan rutin yang sudah berlangsung lancar.

c. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi merupakan perancangan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan sebagai keputusan pemimpin tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) tujuannya adalah untuk memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut misi) dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategi) dan berbagai sasaran Organisasi. (Muljono, 2012 : 18)

Proses manajemen strategi secara umum terdiri dari 5 tahap yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan arah dan misi organisasi.
2. Memahami lingkungan internal dan eksternal
3. Memformulasikan strategi.
4. Mengimplementasikan strategi.
5. Mengevaluasi dan mengawasi strategi. (Muljono, 2012 : 24)

d. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *ko/co* dan *operasi/operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa :

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan. (Widiyanti & Sunindhia, 2008: 1)

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Tanjung, 2017 : 49).

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Djojohadikoesoemo (2013:17) mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Adapun kata yang tersurat dalam definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya unsur kerelaan dalam berkoperasi.
2. Bahwa dengan bekerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
3. Bahwa pendirian suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.

Selain itu pengertian koperasi juga dikemukakan oleh Prof. *Marvin, A. Schaar*, seorang guru besar dari *University Of Wisconsin, Madison USA*, yang mengatakan bahwa Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya. (Hendrojogi, 2010 : 2).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Muljono, 2012 : 1)

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan tersebut, oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah koperasi, dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi dapat kita bagi menjadi lima golongan berdasarkan jenis usahanya yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit atau koperasi Simpan Pinjam
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi jasa
5. Koperasi serba Usaha. (Widiyanti & Sunindhia, 2008 : 49)

e. Peran dan fungsi Koperasi.

Koperasi yang merupakan lembaga ekonomi di masyarakat pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, dimana koperasi mempunyai tujuan yang jelas dan tegas yaitu untuk memberikan jasa kepada para anggotanya, selain itu koperasi yang berdasarkan kekeluargaan tentang mempunyai fungsi dan peran sebagai lembaga perekonomian.

Menurut pasal 4 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian terdapat beberapa peran dan fungsi koperasi yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan fungsi dan peran yang dimiliki koperasi, kedepannya koperasi diharapkan mampu menciptakan berbagai peluang usaha dan kesempatan kerja baru. Dengan kondisi ini, maka koperasi dapat menjadi inspirasi terciptanya demokrasi ekonomi dan keadilan berusaha guna terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. (Tanjung, 2017 :79).

Sedangkan fungsi pinjaman dalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan anggotanya, misalnya :

1. Pinjaman seorang petani bisa membeli pupuk, benih unggul, pacul dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya.
2. Uang pinjaman maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya akan bertambah.
3. Dengan uang pinjaman seorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gajinya sebulan, misalnya, mesin jahit, radio sepeda motor dan lain-lain. (Widiyanti & Sunindhia, 2008 : 53)

Sementara itu tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan kepada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society*. (Tanjung, 2017 : 79)

Setiap jenis koperasi mempunyai tujuan, demikian pula dengan koperasi kredit yang memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

3. Mendidik anggota untuk hidup hemat, dengan menyisihkan sebahagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. (Widiyanti & Sunindhia, 2008 : 54)

f. Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan tersebut, oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah koperasi, dalam garis besarnya dari sekian banyak jenis koperasi dapat kita bagi menjadi lima golongan berdasarkan jenis usahanya yaitu :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit atau koperasi Simpan Pinjam
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi jasa
5. Koperasi serba Usaha. (Widiyanti & Sunindhia, 2008 : 49)

Selain itu setiap koperasi tentunya mempunyai anggota-anggota tertentu yang menjadi anggota tetap suatu koperasi, dilihat dari keanggotaannya tersebut koperasi dibedakan menjadi :

1. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian.
2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri

(KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

3. Koperasi Sekolah, memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi guru dan siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

g. Pengertian UKM

Pada umumnya Usaha Kecil Menengah atau lebih dikenal dengan UKM didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah capital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan Karakteristi UKM, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar dan lain sebagainya (Tanjung, 2017 : 89)

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menyebutkan bahwa usaha kecil adalah :

1. Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
2. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.

3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 Juta pertahun.

Sementara itu dalam Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan Usaha Menengah, mendefenisikan usaha menengah sebagai usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 100 Juta pertahun.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan beberapa kriteria mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

h. Pengembangan Koperasi dan UKM

Dibandingkan dengan usaha lain, Koperasi relative memiliki keunggulan yang melekat pada jati diri koperasi, beberapa keunggulan koperasi tersebut antaranya adalah :

1. Skala ekonomi (*economic of scale*) dimaknai sebagai suatu tingkatan efisiensi yang tinggi kerana kegiatan produksi koperasi mendekati atau mencapai kapasitas maksimal.
2. Daya Tawar (*bargaining position*) didapat koperasi jika anggota koperasi yang berprofesi sama mampu menyatukan dari dalam berbagai kegiatan.
3. Daya saing (*Competitions*) diperoleh karena koperasi berada dalam skala ekonomi yang ekonomis yaitu mampu memproduksi produk secara optimal. (Tanjung, 2017 :112).

Selain itu koperasi selama ini juga mempunyai kekurangan-kekurangan jika dibandingkan dengan badan usaha lain diantara kekurangan-kekurangan tersebut adalah :

- a. Konflik Kepentingan (*conflict of interest*). Kepentingan yang berbeda antara anggota koperasi seringkali berakibat konflik kepentingan di dalam koperasi, apabila ini terjadi maka koperasi tidak akan bisa mandiri dan berkembang.
 - b. Kurang mandiri (*lack of Independence*). Sebagian besar koperasi di Indonesia tidak mandiri, bahkan seringkali lahirnya koperasi justru dipicu oleh berbagai program pemerintah, seperti dana hibah, kredit lunak, dan sebagainya.
 - c. Tidak fokus (*unfacused*). Umumnya, koperasi di Indonesia tidak fokus terhadap satu bidang usaha tertentu, banyak koperasi yang menjalankan lebih dari satu usaha bahkan multi usaha, kondisi bisnis yang demikian tidak akan berdampak besar bagi kepentingan ekonomi anggota, koperasi sebaiknya fokus kepada satu atau dua jenis usaha saja.
- a. Lemahnya jaringan koperasi (*weak link*), salah satu kunci kesuksesan bisnis terletak pada jaringan, baik menyangkut pasar, bahan baku, maupun sumber dana. (Tanjung, 2017 :114).

Sementara itu keberadaan UKM yang berdampak dengan besarnya tenaga kerja yang dapat diserap merupakan hal positif bagi perekonomian Indonesia, untuk itu harus dilakukan upaya bagaimana keberadaan UKM lebih berkembang, artinya bagaimana peranan pemerintah, perguruan tinggi, pengusaha besar dan UKM itu sendiri mengembangkan diri menjadi pengusaha besar. (Richard, 2012 : 108) adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh koperasi dan UKM maka diperlukan

usaha untuk mengembangkan dan memajukan koperasi dan UKM tersebut sehingga kedepan koperasi dan UKM dapat menciptakan kesejahteraan bersama.

Untuk mengembangkan dan memajukan koperasi dan UKM tentunya bisa dilakukan oleh berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, baik secara sendiri-sendiri ataupun dengan cara bekerja sama, adapun unsur-unsur yang dapat berkiprah dalam memajukan pelaku UKM antara lain Pemerintah baik pusat maupun daerah yang seyogianya mempunyai kepentingan dalam memajukan pelaku UKM, institusi pendidikan (perguruan tinggi), lembaga bank yang mempunyai tujuan untuk menyalurkan kriditnya sekaligus sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan, dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang mengkhususkan bergerang dalam pembinaan UKM atau bisa juga yang sifatnya pribadi. (Dharmawati, 2016 : 114)

Bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengembangkan koperasi dan UKM terutama bagi Pemerintah Daerah, sebaiknya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jangan samakan UKM di daerah dengan UKM di Kota Besar, mungkin saja wawasan dan tingkat pendidikan para pemilik UKM didaerah tidak sama dengan yang ada di kota besar.
2. Membantu para pemilik UKM untuk dapat mengatasi relasi yang eksploitatif yang terdapat dalam mata rantai hulu-hilir usaha kecil.

(Dharmawati, 2016 : 108)

Selain itu pemerintah daerah tentunya bisa membuat suatu kebijakan melalui program-program yang dapat mendukung berkembangnya koperasi dan UKM di daerah karena pada saat ini Koperasi dan UKM masih membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usaha-usahanya.

Menurut *Porter* Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif Koperasi dan UKM, oleh sebab itu kebijakan pemerintah harus memberikan pondasi bagi Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kompetitifnya, yaitu biaya rendah atau produk yang berbeda atau unik, Produk dan jasa yang berkualitas dan usaha dikelola secara efisien.

Untuk meraih kesuksesan kompetitif tentu membutuhkan strategi dalam pelaksanaannya, *Porter* mengemukakan Strategi Generik, dimana keunggulan kompetitif yang dimiliki Koperasi dan UKM harus ditempatkan pada lingkungan yang tepat contoh produk yang tidak memerlukan teknologi tinggi dapat menerapkan strategi biaya rendah dalam pengelolaannya, akan tetapi untuk produk kerajinan tangan, lebih baik diarahkan *Fokus differentiation* karena produk-produk tersebut memiliki keunikan tersendiri dan lebih berpeluang untuk memperoleh harga yang lebih tinggi. (Tanjung, 2017 : 138).


Model strategi generik yang ditawarkan *Porter* dapat pula dikombinasikan dengan program inkubator yang dimotori oleh pemerintah, mengingat sebagian pengusaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memiliki kelemahan dan hambatan dalam berbagai hal (Tanjung, 2017 : 139).

Perlu dipahami bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari pemerintah, koperasi dan UKM akan sulit berkembang dan bersaing dengan badan usaha lain,

tanpa bantuan pemerintah, Koperasi dan UKM akan sulit menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UKM tersebut semakin kompleks baik permasalahan yang bersifat internal maupun permasalahan yang bersifat eksternal sebagai akibat dari arus globalisasi, oleh sebab itu bantuan pemerintah baik secara langsung atau melalui kebijakan yang dibuat, akan dapat membantu perkembangan koperasi dan UKM dimasa yang akan datang.

2.2 Kerangka Konseptual

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis mencoba merumuskan satu kerangka konseptual sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Adapun indikator yang menentukan berhasil, kurang berhasil dan tidak berhasilnya pengembangan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Indikator Keberhasilan Perkembangan Koperasi UKM

No	Kriteria	Indikator
1	Berhasil	1. Koperasi dan UKM dapat bersaing dengan badan usaha lain. 2. Kualitas kompetitif koperasi dan UKM meningkat.
2	Kurang Berhasil	1. Koperasi dan UKM tidak mampu bersaing dengan badan usaha lain. 2. Kualitas kompetitif koperasi dan UKM Tidak mengalami meningkat.
3	Tidak Berhasil	1. Koperasi dan UKM tidak dapat mengembangkan usahanya karena kalah saing dengan badan usaha lain 2. Kualitas kompetitif koperasi dan UKM Tidak berkualitas.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga kerja Dalam Mengembangkan Koperasi dan UKM di kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai bulan Desember 2019.

3.2 Populasi dan Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, jadi populasi bukan saja orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. (Sugiyono, 2012 ; 61)

Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa. (Mardalis, 2010 : 53)

Populasi merupakan himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita ketahui, banyaknya individu atau elemen yang menjadi anggota populasi disebut ukuran populasi. (Anggoro, 2009 : 4.2).

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Seluruh Pejabat yang membidangi Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga kerja Kabupaten Rokan Hulu pada yang berjumlah 6 orang.

b. Informan

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dimiliki sifat karakteristik yang sama sehingga betul-betul mewakili populasi. (Nazir, 2009 : 271) Sampel sebagai sumber data atau sebagai informan penelitian sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. (Sugiyono, 2009 : 293)

Dengan demikian dalam penelitian ini sampel yang akan dijadikan informan penelitian adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami tentang Koperasi dan UKM yang masih menjabat di Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu

Untuk lebih jelasnya tentang jumlah Informan dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

NO	Informan	Keterangan
1	Kepala DISKOPNAKERTRANS	1 Orang
2	Sekretaris DISKOPNAKERTRANS	1 Orang
3	Kabid Koperasi dan UKM DISKOPNAKERTRANS	1 Orang
4	Kepala Seksi Bina Kelembagaan Dan Usaha Koperasi	1 Orang
5	Kepala Seksi Usaha UMKM	1 Orang
6	Kepala Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM	1 Orang
	Jumlah	6 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari sumber data. Dengan demikian jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden yaitu dengan sistem wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, baik itu melalui orang lain maupun berupa perundang-undangan, dokumen, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan lainnya yang berhubungan erat dengan materi pokok dalam penulisan penelitian ini.

b. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan terperinci penulis berusaha mencari data yang sesuai judul penelitian ini yaitu bersumber dari data yang diperoleh secara langsung dari informan yang mengetahui dan memahami permasalahan dalam penelitian ini melalui wawancara, selain itu sumber data dalam penelitian ini juga berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit yang sesuai dengan penelitian dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan sistem pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Disini Penulis mempergunakan metode wawancara berstruktur, dimana sebelum melaksanakan penelitian, peneliti telah terlebih dahulu menyusun dan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan dibahas pada waktu penelitian. wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung yang

dilakukan secara sistimatis kepada pihak nara sumber yang mempunyai hubungan langsung dengan objek penelitian, teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mencari data yang bersifat primer.

2. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu teknik untuk mencari bahan-bahan dan data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah dan literatur-literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional yaitu konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis, dengan tujuan agar mudah melakukan penelitian dilapangan serta menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

1. Strategi adalah suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Koperasi adalah, suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
3. UKM adalah Usaha Kecil Menengah
4. Usaha Kecil adalah Usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi, berdiri sendiri dan bukan

Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 Juta pertahun.

5. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi, berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 Juta sampai dengan Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 100 Juta pertahun.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah olehnya, dengan demikian instrument merupakan alat bantu bagi peneliti didalam penggunaan metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen yaitu :

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

No	Instrumen	Alat yang digunakan
1	Wawancara	Pedoman Wawancara dan kamera
2	Studi Perpustakaan	Undang-undang, buku, majalah dan lain-lain

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan penjelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. (Subagyo, 2011 : 106)

Adapun tahap-tahap analisis data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis sebelum dilapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang bersifat sementara.

2. Analisis data dilapangan

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, yang terdiri dari :

- a. Reduksi data, dimana data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

- b. Penyajian Data, dimana setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan bentuk lainnya.
- c. Penerikan Kesimpulan, merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.(Sugiyono, 2009 : 249)

Kesimpulan dibuat setelah penulis memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.